



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1873);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2024, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daa Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*AIDA UMILA*  
AIDA UMILA

Lampiran :  
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa  
Tahun 2024.

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Ridwan	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Iqbal Suliansyah	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	M. Al Fadhal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Rizal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<b>Manajemen Perubahan :</b> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Langsa; - Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.  <b>Penguatan Akuntabilitas:</b> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ; - Mengukur Indikator Kinerja Utama  -Melaksanakan Pendataan Daftar Pemilih Secara akurat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2.	Muhammad Yusrian, ST	Staf	Asesor	
3.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota	
4.	Irwansyah	Staf	Anggota	

TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN				
1.	Aida Umila, SH	Ka. Subbag. Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	Penataan Peraturan Perundangan : - Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KIP Kota Langsa; - Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kota Langsa .  Pengawasan : - Melaksanakan Penerapan SPIP ; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota	
3.	Andariati	Staf	Anggota	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN, PENATAAN TATA LAKSANA DAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Penataan Organisasi/Kelembagaan: - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;  Tata laksana : - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e government  Sistem Manajemen SDM: - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2.	Rosmidal Yani, SE	Staf	Asesor	
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota	
4.	Nur Arafah, A.Md	Staf	Anggota	

5.	Sufami	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
6.	Misiem	Staf	Anggota	
PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Peny. Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Tata laksana : - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fadlisyah, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Nur Anggriani	Staf	Anggota	
AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua dan Koordinator	
3.	Aida Umila, SH	Ka. Subbag. Hukum dan Pengawasan	Anggota	
4.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

~7~

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,



  
AIDA UMILA